

PERMOHONAN SITA MARITAL DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Ratih Purnama Sari¹

Email : ratihpurnamasari998@gmail.com

Arne Huzaimah²

Email : arnehuzaimah_uin@radenfatah.ac.id

Fatroyah Ars Himsyah³

Email : fatroyah_uin@radenfatah.ac.id

¹²³Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Abstrak

Harta bersama merupakan salah satu aspek penting dalam hubungan pernikahan yang diatur dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Dalam praktiknya, pembagian harta bersama kerap menjadi permasalahan yang memicu konflik saat terjadi perceraian. Salah satu instrumen hukum yang tersedia untuk melindungi harta bersama adalah permohonan sita marital, yakni tindakan hukum untuk mengamankan harta agar tidak disalahgunakan oleh salah satu pihak selama proses perceraian berlangsung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan sita marital terhadap gugatan harta bersama dan menganalisis perspektif Maqashid Syariah terhadap ketentuan sita marital gugatan harta bersama. Metode Penelitian yang digunakan yakni kepustakaan atau *library research* dengan pendekatan penelitian yuridis normatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis yang menggunakan alur berpikir deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sita marital memiliki peran yang penting dalam menjaga keadilan dan perlindungan hak-hak aset bersama dalam pembagian harta bersama, serta memiliki ketentuan yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pengaturan sita marital dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Pasal 190 KUH Perdata, Pasal 24 ayat (2) huruf c PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 78 huruf c UU No. 7 tahun 1989 jo. UU No 3 Tahun 2006, dan Pasal 823 Rv. Menurut perspektif Maqashid Syariah, ketentuan sita marital terhadap gugatan harta bersama dapat diartikan sebagai upaya untuk memelihara harta bersama, keturunan, jiwa, agama, dan akal. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip Maqashid syariah yang mengedepankan kemaslahatan umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks perceraian.

Kata Kunci: Harta Bersama; Maqashid Syariah; Sita Marital

Abstract

Joint property is one of the important aspects of the marriage relationship regulated in Islamic law and positive law in Indonesia. In practice, the division of joint property often becomes a

problem that triggers conflict during divorce. One of the legal instruments available to protect joint property is the application for marital confiscation, which is a legal action to secure property so that it is not misused by one of the parties during the divorce process. This study aims to analyze the provisions of marital confiscation against joint property claims and analyze the Maqashid Sharia perspective on the provisions of marital confiscation of joint property claims. The research method used is library research with a normative juridical research approach. The data analysis technique used is descriptive analysis which uses deductive thinking flow. The results of this study indicate that marital confiscation has an important role in maintaining justice and protecting the rights of joint assets in the division of joint property, and has provisions regulated in various laws and regulations. Marital confiscation arrangements can be found in several laws and regulations, including Article 190 of the Civil Code, Article 24 paragraph (2) letter c of Government Regulation No. 9 of 1975, Article 78 letter c of Law No. 7 of 1989 jo. Law No. 3 of 2006, and Article 823 Rv. According to the Maqashid Sharia perspective, the provision of marital confiscation against joint property claims can be interpreted as an effort to preserve joint property, offspring, soul, religion, and reason. This is in accordance with the principles of Maqashid Sharia which prioritizes the benefit of mankind in various aspects of life, including in the context of divorce.

Keywords: Joint Property; Maqashid Sharia; Sita Martial

Pendahuluan

Pernikahan ialah suatu ikatan secara lahir batin diantara pria dan wanita dengan menjadi sepasangan suami dan istri untuk tujuan guna menciptakan keluarga yang Bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Makna pernikahan menurut Muhammad Abu Isharah juga memberikan penjabaran mengenai pernikahan secara lebih rinci "Suatu akad yang memberikan sebab hukum berupa bolehnya melakukan hubungan kekeluargaan diantara seseorang laki-laki beserta seorang wanita serta saling tolong- menolong dan memberi batas hak dari kewajiban, kemudian pemenuhan kewajiban mereka".² Pada dasarnya makna yang dikemukakannya tersebut pernikahan mempunyai sebab hukum. Artinya seseorang yang melaksanakan perkawinan akan munculnya hak dan kewajiban karena pernikahan merupakan salah satu ibadah dengan tujuan mengharapkan ridho dari Allah SWT.³

Pernikahan bagi umat Islam suatu bentuk ikatan yang dilakukan oleh pasangan antara pihak laki-laki dan perempuan yang dilakukan melalui pernikahan untuk membentuk keluarga yang harmonis yang dilakukan berdasarkan syariat Islam dan ketepatan undang-undang yang telah berlaku sesuai ajaran agama Islam. Tujuan perkawinan antara lain menciptakan keluarga yang bahagia dalam perkawinan perlu ditanamkannya kepada kedua pihak bahwa perkawinan itu bertujuan menciptakan

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

² Asman, "Perkawinan dan perjanjian perkawinan dalam Islam", (Depok; PT. Raja Grafindo Persada, 2020), 77.

³ Mahmudin Banyumin, Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), 3.

keluarga yang bahagia dan waktu yang lama seumur hidup kecuali dipisahkan oleh kematian.⁴

Seseorang yang memutuskan melakukan pernikahan dan membina keluarga baru pasti mengharapkan agar menjadi keluarga yang *Sakinah- mawadah warahmah* sesuai ajaran Islam. Namun pada akhirnya berbeda dengan kenyataannya keadaan tersebut tidak dengan begitu saja terwujud begitu saja dengan mudah seperti membalikkan telapak tangan, menciptakan keluarga yang bahagia dan harmonis butuh proses panjang untuk saling mengenal satu sama lain.⁵ Untuk mencapai keluarga yang bahagia dan harmonis perlu ada rasa saling memahami pengertian antara pasangan suami istri tersebut terutama bagi yang terikat dengan hak dan kewajiban. Terjadinya akad nikah yang sah dan sesuai ketentuan syarat dan rukun munculnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi suami istri dengan demikian jika hak dan kewajiban antara suami istri tersebut tidak dipenuhi oleh kedua belah pihak antara suami dan istri maka tidak akan tercipta atau terwujudnya ketentraman dan ketenangan hari sehingga tidak akan terjadi keluarga yang bahagia dan harmonis, jika suami istri tersebut menjalani kewajiban antara suami istri maka akan terciptanya rasa ketentraman dan ketenangan hati sehingga muncul kebahagiaan dari suami istri tersebut.

Fakta yang terjadi didalam kehidupan keluarga tidak terjadi itu seperti membalikkan telapak tangan dan tidak mudah untuk menyatukan dua insan yang berbeda karakter sifatnya, memiliki latar belakang yang tidak sama, memiliki kebiasaan yang tidak sama, minat, dan lain-lain yang tidak sama pula. Dengan kondisi yang berbeda tersebut maka sering munculnya masalah adalah hal yang tidak bisa dihindari. Ketika hal hal ini terjadi tidak bisa diselesaikan dengan cara yang baik-baik maka pernikahan diambang perceraian sangatlah dekat. Perceraian ialah memutuskan ikatan pernikahan yang disebabkan karena banyak faktor dari kedua pihak antara suami isteri, jika terjadi perceraian maka putus juga hak dan kewajiban suami istri. Menurut dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, putusnya perkawinan disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

1. Kematian,
2. Perceraian,

⁴ Annas Muhtadin, Rr. Rina Antasari, Nurmala HAK, "Pergeseran Makna Esensi Walimah Al- urs", dalam jurnal *Usroh*, Vol.6, No.1, (Juni, 2022): 3.

⁵ Erik Rahman Gumiri, "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Palembang Tentang Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam", dalam jurnal *Usroh*, vol.5 No.1 (Juni 2021): 92.

3. Keputusan pengadilan.⁶

Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Kepada sepasang suami istri dalam ikatan keluarga mendapatkan harta, musabab harta yang dimiliki sebelum berkeluarga, begitupun harta yang diperoleh karena sudah berkeluarga atau harta yang didapat dalam hubungan perkawinan. Harta yang terkumpul semasa berkeluarga ialah harta bersama, seperti diatur pada UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 35 ayat (1). Harta bersama yang diperoleh semasa ikatan perkawinan menjadi harta bersama.⁷

Harta bersama yang dimaksud adalah perolehan dari semasa awal akad sampai berpisah baik bercerai maupun karena kematian Harta benda yang terkumpul sepanjang masa perkawinan berlangsung meliputi;

- a. Harta yang berbentuk hadiah, pemberian atau warisan ketika tidak berketentuan demikian;
- b. Utang-piutang yang timbul semasa ikatan berlangsung kecuali yang termasuk dalam harta pribadi masing-masing suami istri.

Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berketentuan lain yang menyatakan bahwasanya, harta bersama suami istri ialah harta yang didapat selama masa pernikahan suami istri oleh sebab itu yang dimaksudkan harta bersama adalah hasil perolehan dari suami dan istri.⁸ Islam berpandangan harta yang di peroleh suami sewaktu berkeluarga ialah hak suami, melainkan hak istri hanya nafkah dari suami. Namun Al-qur'an dan Hadist tidak memberikan rincian secara jelas dan juga tegas tentang ketentuan mengenai harta yang didapat suami ke istri maka secara tidak langsung istri juga berhak terhadap harta tersebut.

Menurut ahli fiqih syirkah adalah kesepakatan yang dilakukan oleh dua orang yang berserikat terhadap modal dan labah. Dari beberapa definisi yang diutarakan di atas maka jika dirumuskan syirkah adalah perkongsian antara dua orang terhadap harta mereka dengan diawali kesepakatan tertentu sehingga tidak ada

⁶ M. Apriansyah Topan, Arne Huzaimah, Armasitro, "Putusan Cerai Gugat Bagi Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Atasan Di Pengadilan Agama Kota Palembang Perspektif Masalah", dalam jurnal *Usroh*, vol.6 No.2, (Desember 2022): 140-141.

⁷ Edi Gunawan, Budi Rahmat Hakim, Risdianti Bonok, "Sita Marital Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama", dalam jurnal *al-Daulah*, Vol.8, No.1 (April 2018): 455

⁸ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga (Harta-harta benda dalam perkawinan)*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), 91-92

yang dirugikan setelahnya.⁹ Dalam hukum Islam syirkah adalah hal yang diperbolehkan oleh syara', Dalam firman Allah surat Q.S Shaad. 24 disebutkan:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya : "Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat."

Metode Penelitian

Penelitian ini dapat termasuk dalam kategori sebagai jenis penelitian *juridis normatif*, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.¹⁰ Jenis data yang digunakan pada penelitian ini ialah kualitatif. Dalam suatu penelitian harus diungkapkan sumber data yang dipakai, adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer pada penelitian ini termuat pada buku-buku mengenai harta bersama dan sita marital, buku hukum, Undang-Undang yang mengatur tentang hak kekayaan intelektual, harta bersama. Bahan hukum primer memuat pemikiran cendekiawan hukum dalam buku, jurnal ilmiah, artikel, dan jenis tulisan lainnya yang bersangkutan dengan topik hukum yang diteliti. Sedangkan bahan hukum sekunder, atau sering disebut bahan non hukum, antara lain kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi yakni data yang dikumpulkan melalui berbagai sumber data seperti studi pustaka dengan membaca penelitian terdahulu, jurnal, buku bahkan media-media lainnya. Kemudian dari hasil data tersebut disimpulkan dan melakukan analisis dari data tersebut yang relevan dengan judul penelitian.¹¹ Data yang diperoleh dianalisis secara *deskriptif* dengan menggunakan alur berfikir *deduktif*, yaitu cara berfikir yang bertolak dari hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan ke dalam hal yang bersifat khusus, dalam hal ini yang diketahui konsep umum mengenai sita marital terhadap harta bersama, lalu ditarik kesimpulan dari konsep umum yang sudah ada ke dalam fakta yang khusus

⁹ Muhaini, *Pengantar Studi Islam* (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2013), 11.

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Fatia Hijriyanti (Mataram: Mataram University Press, 2020), 29.

¹¹ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 14.

tentang sita marital dalam harta bersama. Dalam penelitian ini, data yang dianalisis berasal dari data-data dokumentasi. Setelah semua data terkumpul dan teranalisis maka akan muncul sebuah kesimpulan sebagai hasil dari penelitian ini.¹²

Ketentuan Sita Marital Terhadap Gugatan Harta Bersama

Sita marital (*marital beslag*) atau Sita harta bersama merupakan kegiatan sita yang permohonannya dapat diajukan baik oleh seorang isteri maupun suami kepada asset atau harta yang diperoleh selama Perkawinan tersebut.¹³ Tujuan dari Sita marital ini adalah sebagai bentuk jaminan dalam hal memperoleh bagiannya pada saat Pembagian Harta Bersama nantinya.¹⁴ Sita ini diajukan supaya selama proses pemeriksaan perkara perceraian berlangsung, asset asset dalam hal harta bersama tidak dipindah tangankan oleh pihak yang ingin berbuat curang yakni baik pihak suami maupun isteri. Dalam hal terjadi sita kepada harta bersama, maksudnya yakni pihak suami maupun isteri dilarang mengalihkan harta bersama tersebut kepada pihak ketiga dalam segala bentuk transaksi. Apabila terjadi tindakan dalam hal mengalihkan atau memindah tangankan barang-barang yang disita tersebut adalah perbuatan yang tidak sah, dan menjadikan ini tergolong dalam tindak pidana.

Adapun selanjutnya fungsi dari dimohonkan sita marital adalah untuk melindungi hak pemohon sita marital dengan cara menyimpan dan menjamin barang yang telah dimohonkan sitanya tersebut.¹⁵ Pada dasarnya tujuan dari Sita marital sebagai penjamin kedua pihak yang bercerai agar aset nya dapat dilindungi atau ditahan secara hukum dan tidak diperbolehkan untuk dialihkan hingga selesainya proses perkara.¹⁶ Namun pada beberapa kasus, meskipun tujuannya baik, Sita marital ini dapat juga ditolak Permohonannya oleh Hakim.

¹² Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), 28.

¹³ Ahmad Syaerozi and Siti Maesaroh MHS, "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Berstatus Agunan," *Jurnal Hukum dan Etika Bisnis Syariah* 1, no. 1 (January 26, 2022): 1–25, accessed November 19, 2023, <https://jurnal.iaihnwpancor.ac.id/index.php/alrasyad/article/view/543>.

¹⁴ Lisa Elisabeth Barahamin, "Pelaksanaan Sita Marital Dalam Perkara Perceraian," *Lex Et Societatis* 5, no. 4 (June 11, 2017), accessed November 19, 2023, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexetsocietatis/article/view/16078>.

¹⁵ Bambang Sugeng and Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, 1st ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), accessed November 19, 2023, <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=LBZNDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=fungsi+dari+dimohonkan+sita+marital+adalah+untuk+melindungi+hak+pemohon+sita+marital+dengan+cara+m+menyimpankan+dan+menjamin+barang+yang+telah+dimohonkan+sitanya+tersebut&ots=c6nSdB>.

¹⁶ Adi Condro Bawono, "Tentang Sita Marital (Sita Harta Bersama)," *Hukumonline*, last modified 2012, accessed November 19, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-sita-marital-sita-harta-bersama--lt4f27ab36349a9>.

Sita marital tidak terdapat di dalam HIR atau RBg melainkan hanya dijumpai di dalam BW (Burgerlijk Wetboek) dan Rsv (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering).¹⁷ Pengaturan sita marital dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain yang terdapat dalam Pasal 190 KUH Perdata yang berbunyi:

*"Sementara perkara berjalan dengan izin Hakim, istri boleh mengadakan tindakan-tindakan untuk menjaga agar harta kekayaan persatuan tidak habis atau diboroskan".*¹⁸

Ketentuan tersebut dulunya berlaku bagi golongan Eropa dan Tionghoa. Tetapi sejak UU No.1 tahun 1974 berlaku, Pasal 66 menegaskan segala ketentuan KUH Perdata mengenai Perkawinan dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun demikian ketentuan Pasal 190 KUH Perdata tersebut, dapat dijadikan bahan orientasi sebagai kedudukan dalam hukum adattertulis. Dalam pasal 24 ayat (2) huruf c PP No. 9 Tahun 1975 dinyatakan:

*"Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat mengizinkan dan menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri".*¹⁹

Sita marital lazim berlaku di lingkungan Peradilan Umum, namun menurut pasal 78 huruf c UU No. 7 tahun 1989 jo. UU No 3 Tahun 2006 dinyatakan bahwa lingkungan Peradilan Agama pun telah memiliki aturan positif lembaga sita marital. Bahkan sita marital tersebut dalam lingkungan peradilan agama, tidak hanya diatur dalam Pasal 78 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006, tetapi juga dalam Pasal 136 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang sama bunyinya dengan Pasal 24 Ayat (2) huruf c PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 78 huruf c UU No. 7 tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006.

Dengan demikian, landasan penerapan sita marital dalam lingkungan Peradilan Agama telah diatur dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. Pasal 823 Rv menyebutkan:

¹⁷ Risdianti Bonok, "Sita Marital Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama," *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 8, no. 2 (October 12, 2018): 454–485, accessed November 19, 2023, <https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/aldaulah/article/view/690>.

¹⁸ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

¹⁹ *PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.*

"Tindakan-tindakan yang boleh dilakukan sehubungan dengan Pasal 190 KUH Perdata adalah penyegehan, pencatatan harta kekayaan dan penilaian barang-barang, penyitaan jaminan atas barang-barang bergerak bersama atau jaminan atas barang-barang tetap bersama".

Pasal tersebut merupakan salah satu di antara beberapa pasal lainnya yang mengatur tentang sita marital. Ketentuannya mulai dari Pasal 823-830 Rv. Maka dapat dilihat bahwa pengaturan sita marital dalam Rv sangat luas. Sebaliknya dalam UU No.1 tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975 hanya terdiri dalam satu (1) pasal. Sedangkan dalam HIR dan RBG sama sekali tidak diatur mengenai sita marital.²⁰ Terkait ketentuan sita marital ini dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dinyatakan dalam Pasal 95 Ayat (1) dan Ayat (2) bahwa ;Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 Ayat (2) Huruf (c), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 Ayat (2), suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk boros dan sebagainya.²¹

Pada dasarnya persoalan sita harta bersama diperlukan apabila terjadi perkara antara suami dan istri. Secara hukum perkara yang mungkin timbul di antara suami istri yang erat kaitannya dengan harta bersama bukan hanya pada perkara perceraian tetapi juga pada perkara pembagian harta bersama.²² Seperti seorang suami yang mengajukan gugatan perceraian tanpa dibarengi tuntutan pembagian harta bersama. Terhadap gugatan itu, istri (selaku Tergugat) tidak mengajukan gugatan rekonvensi, menuntut pembagian harta bersama, selanjutnya gugatan perceraian dikabulkan. Dalam keadaan seperti itu apabila mantan suami atau istri ingin membagi harta bersama hanya dapat dilakukan melalui gugatan tentang pembagian harta bersama. Dalam menjamin keutuhan dan keselamatan harta bersama selama proses perkara berlangsung, hanya dengan cara meletakkan proses sita marital di atasnya. ²³

²⁰ Bonok, "Sita Marital Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama."

²¹ *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*

²² Bukhari Bukhari and Anwar` Anwar, "Harta Bersama Akibat Perceraian Dalam Perspektif Uu No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam," *At-Tasyri: Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 13, no. 2 (January 18, 2022): 127–136, accessed November 19, 2023, <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/Tasyri/article/view/680>.

²³ Siti Mahmudatun Nihayah, "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berdasarkan Keadilan Distributif (Studi Analisis Putusan No. 2658/Pdt.G 2013/PA.Smg) - Walisongo Repository" (universitas islam neger wali songo, 2016), accessed November 19, 2023, <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/5784/>.

Hal ini jika ditinjau dari segi penjaminan keberadaan harta Bersama dalam pembagian harta bersama, sangat urgen meletakkan sita marital selama proses pemeriksaan berlangsung. Oleh karena Sita marital yang dimaksudkan diatas diterapkan dalam perkara pembagian harta bersama. Jadi penerapannya bertitik tolak dari adanya perkara antara suami istri. Seolah-olah jika tidak terjadi perkara atau pembagian harta bersama, sita marital tidak berfungsi dan tidak dapat diterapkan dalam penegakkan hukum diantara suami istri. Ketentuan ini sesuai dengan isyarat yang dipahami dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975.²⁴ Namun sebenarnya, jika berorientasi kepada ketentuan hukum yang ada maka sita marital dapat diterapkan penegakkannya di luar proses perkara perceraian atau pembagian harta bersama; oleh karena itu dimungkinkan menerapkannya di luar proses perkara, apabila terjadi tindakan yang membahayakan keberadaan harta bersama. Penerapan demikian dapat berorientasi kepada ketentuan Pasal 186 KUH Perdata yang menyatakan bahwa selama perkawinan berlangsung suami atau istri (aslinya hanya disebut istri), dapat mengajukan permintaan sita marital terhadap hakim, namun permintaan itu harus berdasarkan alasan bahwa harta bersama berada dalam keadaan bahaya karena :

1. Adanya tindakan atau perbuatan dari suami atau istri yang nyata-nyata memboroskan harta bersama serta dapat menimbulkan akibat bahaya keruntuhan keluarga dan rumah tangga.
2. Tidak adanya ketertiban dalam mengelola dan mengurus harta bersama yang dilakukan suami atau istri yang dapat membahayakan eksistensi dan keutuhan harta bersama sebagaimana mestinya.²⁵

Hal yang dapat menjadi alasan untuk mengajukan sita marital sama dengan alasan pengajuan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sebagaimana diatur dalam Pasal 227 Jo Pasal 197 HIR atau Pasal 261 Jo Pasal 206 Rbg.²⁶ Alasan-alasan yang dimaksud adalah bahwa adanya persangkaan yang beralasan bahwa Tergugat akan menggelapkan barang-barang sehingga hal itu akan merugikan Penggugat. Kemudian yang berwenang untuk menilai unsur persangkaan adalah hakim, bukan

²⁴ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974.

²⁵ Abdul Jamil, "Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia," *Hukumonline*, last modified 2020, accessed November 19, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/harta-bersama-menurut-hukum-islam-dan-hukum-positif-indonesia-lt5f02d1a9e525c>.

²⁶ Yolen Dorneka Rorong, "Kajian Hukum Tentang Sita Jaminan Terhadap Barang Milik Tergugat Dengan Memperhatikan Sema No. 2 Tahun 1962 Tertanggal 25 April 1962," *Lex Privatum* 6, no. 1 (April 26, 2018), accessed November 19, 2023, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/19437>.

Penggugat dan batas minimal yang dianggap bernilai untuk mengesahkan alasan persangkaan adalah apabila ada fakta yang mendukung persangkaan atau sekurang-kurangnya ada petunjuk-petunjuk yang membenarkan persangkaan, dan fakta atau petunjuk tersebut dinilai harus masuk akal.

Harta Bersama diartikan dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang Undang Perkawinan yakni harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.²⁷ Harta bersama merupakan harta yang didapatkan selama perkawinan berlangsung, selama perkawinan berlangsung ini maksudnya adalah sejak diucapkannya akad perkawinan hingga telah berakhirnya atau putusnya perkawinan itu sendiri. Putusnya perkawinan ini bisa disebabkan oleh perceraian, kematian ataupun putusan Pengadilan. Harta kekayaan yang didapatkan selama perkawinan ini bukanlah merupakan sebuah hadiah atau warisan, jadi harta Bersama ini merupakan murni atas usaha Bersama kedua belah pihak yakni suami dan isteri.²⁸ Menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang diatur bahwa terkait harta bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Selanjutnya Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa Jika putusnya perkawinan karena perceraian, maka harta Bersama tersebut pengaturannya terdapat dalam hukumnya masing-masing.²⁹ yang dimaksudkan hukumnya masing-masing disini ini yakni terkait aturan hukum agama serta hukum adatnya. Dalam hal menangani urusan terkait pembagian harta bersama (gono-gini), biasanya muncul sebuah permasalahan. Permasalahan timbul dikarenakan terdapat pihak pihak yang berlaku curang seperti menggelapkan aset tersebut selama proses perceraian berlangsung, sehingga terdapat pihak yang tidak mendapatkan apa yang sebenarnya adalah bagiannya.

Berdasarkan uraian diatas Lingkup penerapan sita harta bersama, jika bertitik tolak secara sempit dari ketentuan Pasal 190 KUHPerdara maupun Pasal 24 ayat (2) huruf c PP No. 9 Tahun 1975, penerapan lembaga sita marital hanya terbatas pada perkara gugatan perceraian (huwelijksontbinding). Akan tetapi dalam arti luas, penerapannya meliputi beberapa sengketa yang timbul di antara suami-isteri.

²⁷ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²⁸ Esti Royani, *pembagian harta bersama akibat perceraian yang berkeadilan pancasila* (Zahir Publishing, 2021), accessed November 19, 2023, https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=WKNgEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Putusnya+perkawinan+ini+bisa+disebabkan+oleh+perceraian,+kematian+ataupun+putusan+Pengadilan.+Harta+kekayaan+yang+didapatkan+selama+perkawinan+ini+bukanlah+merupakan+sebuah+hadiah+atau+warisan,+jadi+harta+Bersama+ini+merupakan+murni+atas+usaha+Bersama+kedua+belah+pihak+yakni+suami+dan+isteri&ots=6eU4kDdqfz&sig=OrJlFFDmGIJNyITHBOqFnu3I2Fs&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

²⁹ Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Penerapan sita marital yang paling utama, pada perkara perceraian. Apabila terjadi perkara perceraian antara suami-isteri, hukum memberi perlindungan kepada suami atau isteri atas keselamatan keutuhan harta bersama. Caranya dengan meletakkan sita di atas seluruh harta bersama untuk mencegah perpindahan harta itu kepada pihak ketiga. Semula, sebagaimana diatur dalam Pasal 190 maupun Pasal 125 KUHPerdara, hak untuk mengajukan sita marital, hanya diberikan kepada isteri. Hal itu sesuai dengan latar belakang yang digariskan Pasal 105 KUHPerdara yang memberi kedudukan marital macht (kepada persekutuan) kepada suami, dan sekaligus memberi hak dan wewenang kepada suami mengurus dan menguasai harta kekayaan bersama dan harta isteri dalam perkawinan. Berarti dalam praktiknya, penguasaan harta kekayaan bersama berada di tangan suami.³⁰ Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, suami-isteri dalam kehidupan rumah tangga ditempatkan dalam kedudukan yang setara atau seimbang. Pada sisi lain, Pasal 35 ayat (1) UU itu, telah menggariskan hak dan kedudukan suami-isteri atas harta bersama. Penggarisannya, masing-masing suami dan isteri dapat bertindak atas harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak. Selain dari itu, Pasal 24 PP No. 9 Tahun 1975 sendiri secara tegas:

- a. Memberi hak kepada suami atau isteri mengajukan sita harta bersama selama proses perkara perceraian masih berjalan, untuk menjamin terpeliharanya barangbarang itu;
- b. Tidak menjadi soal siapa yang bertindak sebagai penggugat atau tergugat, samasama berhak meminta sita marital.

Diberikannya hak yang sama kepada suami dan isteri untuk meminta sita marital dalam perkara perceraian :

- a. Permintaan sita tidak hanya diberikan kepada penggugat,
- b. Tetapi juga kepada tergugat, .
- c. Dengan demikian, dasar permintaan sita, bukan berdasarkan faktor kedudukan sebagai penggugat, tetapi pada faktor siapa yang menguasai harta bersama.

Sistem yang memberi hak kepada tergugat untuk mengajukan permintaan, sita marital dalam perkara perceraian, melalui jalur gugatan rekonsvansi. Apabila ternyata penggugat menguasai seluruh atau sebagian besar harta bersama maka satu-satunya cara yang diberikan hukum untuk menyelamatkan keutuhan dan keberadaannya, dengan jalan meletakkan sita marital di atasnya. Jalan yang tepat ditempuh tergugat untuk itu, ialah dengan mengajukan gugatan rekonsvansi yang berisi tuntutan :

- a. Pembagian harta bersama, dan

³⁰ Sudikno Mertolusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Ke Delapan, Liberty, Yogyakarta, 2006,. 92.

b. Tuntutan itu dibarengi dengan permintaan sita harta³¹

Oleh karenanya, hukum telah mengatur dan memberikan hak kepada para pihak dalam hal perlindungan seluruh harta bersamanya tersebut selama berlangsungnya perceraian dengan cara memohonkan Sita marital (marital beslag) di dalam Petitum gugatan harta bersama. Berdasarkan uraian diatas Sita marital memiliki peran yang penting dalam menjaga keadilan dan perlindungan hak-hak aset bersama dalam pembagian harta bersama.

Perspektif Maqashid Syariah Terhadap Ketentuan Sita Marital Gugatan Harta Bersama

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (1) menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, tidak membedakan siapa yang bekerja diantara suami-isteri tersebut atau siapa yang memperoleh penghasilan terbanyak dan tidak pula mempermasalahkan atas nama siapa harta itu terdaftar. Pada dasarnya menurut hukum Islam, harta suami-isteri terpisah. Harta Kekayaan isteri tetap menjadi milik isteri dan dikuasai sepenuhnya oleh isteri, demikian juga dengan harta kekayaan suami tetap menjadi milik suami dan dikuasai sepenuhnya oleh suami. Masing-masing memiliki hak untuk membelanjakan atau menggunakan hartanya dengan sepenuhnya tanpa boleh diganggu oleh pihak lain, baik merupakan harta bawaan masing-masing atau harta yang diperoleh oleh salah seorang mereka karena hadiah atau hibah atau warisan sesudah mereka menikah.³²

Dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama, hakim melaksanakan sita marital untuk menjamin hak kebendaan bagi setiap masyarakat yang menghadapi masalah persengketaan harta bersama. Pelaksanaan sita marital di Pengadilan agama mengacu pada peradilan umum yang berlandaskan pada hukum positif. Sita tersebut didasari atas permohonan para pihak dengan alasan yaitu adanya persangkaan di mana salah satu pihak dikhawatirkan akan mengalihkan barang-barang yang menjadi harta bersama sehingga hal itu akan merugikan pihak lainnya.

Dalam hukum Islam tidak dikenal dengan istilah penyitaan, namun terdapat istilah lain yang hampir atau mendekati dengan penyitaan tersebut, yaitu *hajru* yang bermakna penyempitan dan pelarangan.³³ *Hajru* berarti membatasi manusia dalam mempergunakan atau mentasarufkan sebagian hartanya. Sulaiman Rasjid menyebutkan bahwa *hajru* ialah melarang atau menahan seseorang dari membelanjakan (memperedarkan) hartanya guna untuk menjaga hak orang lain.

³¹ R. Subekti, Praktik Hukum, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1976, . 200.

³² M. Anshary M.K., Hukum Kewarisan Islam Indonesia: Dinamika Pemikiran Dari Fiqh Klasik Ke Fiqh Indonesia Modern, (Bandung: Mandar Maju, 2013). 18

³³ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), cet.v, hlm. 479.

Pelaksanaan sita marital terhadap harta bersama ditetapkan pada kedua belah pihak baik suami maupun isteri. Sita marital merupakan pembatasan terhadap seseorang dalam menggunakan hartanya yang masih bercampur dengan hak pihak lain dalam harta bersama, supaya hak pihak lain tersebut dapat terlindungi harta dan haknya dengan adanya penyitaan.

Menurut Imam al-Syathibi, *maqashid syari'ah* berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan kemanusiaan yang terdiri atas 3 bagian: primer (daruriyyah), sekunder (hajiyah), dan tersier (tahsiniyyah), terdiri dari lima pokok yang harus dilindungi dan dipelihara. Kelima hal pokok itu ialah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³⁴

Adanya penyitaan dapat tercapai suatu kemaslahatan bagi kedua belah pihak.³⁵ Sita marital (*marital beslag*) diterapkan di Pengadilan dan dilaksanakan untuk mencapai suatu kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Dilihat dari segi tingkatannya ada beberapa macam pembagian *maqashid*, di antaranya adalah:

- a. *Ad-daruriyah*, ini mengenai masalah yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat yang apabila tidak dipenuhi akan mengancam kelangsungan hidup manusia, mencakup lima aspek, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keluarga dan keturunan, serta harta benda.³⁶
- b. *Al-hajjiyat*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan segala yang dihayati manusia. Urusan yang dihayati manusia itu ialah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk memudahkan dan menanggung kesukaran-kesukaran taklif dan beban-beban hidup. Apabila urusan itu tidak diperoleh, tidak merusak peraturan hidup dan tidak menimbulkan kekacauan, melainkan hanya tertimpa kesempitan dan kesukaran.³⁷ contohnya menuntut ilmu, makan-makanan bergizi, dan lain sebagainya
- c. *Al-tahsiniyat* yaitu kemaslahatan yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat dharuri, juga tidak sampai tingkat hajiat, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Contohnya membeli rumah mewah, kendaraan mewah dan lain sebagainya.

³⁴ Ahmad Imam Mawardi, Fiqh Agalliyat: Pergeseran Makna Fiqh dan Ushul Fiqh, Jurnal Asy-Syir'ah Vol. 48 No. 2 Desember 2014, 325.

³⁵ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, (Jakarta: Prenada Media, 2008), cet. IV, . 368.

³⁶ Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, Terjemahan Saefullah Ma'sum dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005). 425.

³⁷ Khairul Umam dan A. Achyar Aminudin, Ushul Fiqh II, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 18 129. Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, (Jakarta: Prenada Media, 2008), cet. IV, . 372

Sita marital (*marital beslag*) berdasarkan kebutuhan dan tuntutan kehidupan masyarakat Indonesia termasuk ke dalam kategori *maqashid* yang bersifat *al-hajjiyat* (sekunder). Hal ini dikarenakan sita marital (*marital beslag*) merupakan suatu upaya yang dibutuhkan untuk menyempurnakan dalam pemeliharaan harta yang disengketakan dan dikuasai oleh pihak lain yang merupakan hak dari salah satu pihak tersebut dan juga harta itu berguna untuk menopang hidup bagi seseorang dan menghindari kemudharatan yang terjadi apabila sita marital tidak diterapkan. Karena tujuan dari kemaslahatan adalah untuk menghindari kemudharatan yang terjadi di kemudian hari. Sesuai dengan Kaidah fiqh yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan".³⁸

Kaidah di atas menjelaskan bahwa wajib menghindarkan kemudharatan, dengan melakukan usaha-usaha dalam mencegah agar tidak terjadinya suatu kemudharatan, dalam hal ini yaitu dengan meletakkan sita marital (*marital beslag*) terhadap harta bersama, agar tidak terjadi penyalahgunaan terhadap harta bersama dari pihak yang bersengketa. *Maqasid as-syar'iyah* bermaksud mencapai, menjamin dan melestarikan kemaslahatan bagi umat manusia, khususnya umat Islam. Untuk melihat dan membaca kenyataan (peristiwa hukum) yang ada di sekeliling kita, agar terhindar dari segala kemudharatan.³⁹

Adapun dalam hal hubungan perspektif *Maqashid syariah* terhadap sita marital dapat dipahami sebagai upaya untuk menjaga beberapa aspek kemaslahatan umat. *Maqashid syariah* memiliki tujuan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat manusia. Berikut adalah penjelasan ketentuan sita marital berdasarkan perspektif *Maqashid syariah*:

- 1) Memelihara Akal : Langkah ini mengurangi potensi konflik karena adanya pemikiran yang matang sehingga tidak ada ketegangan antara pihak yang bersengketa sehingga menciptakan pemikiran yang matang dan terperinci.
- 2) Memelihara agama : Dalam situasi perceraian, sita marital dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang terkait dengan agama, termasuk kewajiban pemeliharaan dan kesejahteraan bagi pihak yang lemah ekonominya.
- 3) Memelihara Harta: Sita marital dapat dilihat sebagai langkah untuk memelihara harta bersama suami-isteri. Dengan menempatkan sita, *maqashid syariah*

³⁸ A. Djhazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 11

³⁹ Yudian Wahyudi, Ushul Fikih Versus Heurmenetika: Membaca Islam Dari Kanada Dan Amerika (Yogyakarta: Pesantren Nawasea, 2007). 45.

berupaya untuk melindungi hak kebendaan isteri sesudah perceraian, sehingga kemaslahatan terkait dengan harta dapat terjaga. Karena itulah didalam konteks kepemilikan harta bersama harus sesuai dengan adanya ketentuan kepemilikan dalam hukum Islam sebagai rangka untuk dapat melindungi dan untuk menyelamatkan harta. Menurut Al-Syathibi, Untuk menyelamatkan harta yang didasarkan dari konsep maqashid al-syari'ah, maka yang harus dilakukan seseorang ialah taat kepada ketetapan hukum Allah seperti: diharamkan untuk mencuri dan diberi hukuman kepada pelakunya, diharamkan untuk berbuat curang tau berkhianat, diharamkan berlebih-lebihan, diharamkan riba, diharamkan memakan harta orang lain dengan cara yang batil, sehingga dengan demikian harta akan terpelihara dan terselamatkan."⁴⁰

- 4) Memelihara Keturunan: Dalam konteks perceraian, sita marital juga dapat berperan dalam memelihara keturunan. Melalui pemisahan dan pengamanan harta bersama, maqashid syariah berusaha mencegah potensi konflik yang dapat merugikan keturunan.
- 5) Memelihara jiwa: Melalui pengaturan sita marital, maqashid syariah juga mempertimbangkan kemaslahatan dalam konteks jiwa. Langkah ini dapat mengurangi potensi konflik dan ketegangan antara pihak yang bersengketa, sehingga menciptakan lingkungan sosial yang lebih stabil dikarenakan jiwa yang sehat.

Kesimpulan

Sita marital memiliki peran yang penting dalam menjaga keadilan dan perlindungan hak-hak dalam pembagian harta bersama. Ketentuan sita marital dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Pasal 190 KUH Perdata, Pasal 24 ayat (2) huruf c PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 78 huruf c UU No. 7 tahun 1989 jo. UU No 3 Tahun 2006, dan Pasal 823 Rv.

Sita marital berdasarkan perspektif Maqashid Syariah termasuk ke dalam kategori maqashid yang bersifat *al-hajjiyat* (sekunder), karena sita marital merupakan suatu upaya yang dibutuhkan untuk menyempurnakan dalam pemeliharaan harta yang disengketakan dan dikuasai oleh pihak lain yang merupakan hak dari salah satu pihak tersebut dan juga harta itu berguna untuk menopang hidup bagi seseorang dan menghindari kemudharatan yang terjadi apabila sita marital tidak diterapkan. Ketentuan sita marital terhadap gugatan harta bersama dapat diartikan sebagai upaya untuk memelihara harta bersama, keturunan, akal, agama, harta dan jiwa. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip maqashid syariah yang mengedepankan kemaslahatan umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks perceraian.

⁴⁰ Amelia Rahmaniah. Harta Bersama Dalam Perkawinan Di Indonesia (Menurut Perspektif Hukum Islam), Syariah Jurnal Ilmu Hukum, Volume 15, Nomor 1, Juni 2015,80.

Daftar Pustaka**Jurnal**

- Abidin, M. (2017). Metodologi pemahaman syariah. *Analisis Muqaddimah Kitab al-Muwafaqat Karya Asy-Syatibi*, "Pemikiran Hukum Islam Dan Keluarga, 8.
- Edi Gunawan, Budi Rahmat Hakim, dan Risdianti Bonok. (2018). Sita Marital Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 8(2)*.
- Gumiri, E. R. (2021). Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Palembang Tentang Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 5(1)*, 91-108.
- Kurniawan, A., & Hudafi, H. (2021). Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial, 15(1)*, 29-38.
- Muhtadin, A., Antasari, R., & Nurmala, H. A. K. (2022). Pergeseran Makna Esensi Walimatul 'Urs. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 6(1)*, 1-15.
- Syaerozi, A., & Maesuroh, S. (2022). PENYELESAI SENGKETA HARTA BERSAMA BERSTATUS AGUNAN. *Al-Rasyad, 1(1)*, 1-25.
- Topan, M. A., Huzaimah, A., & Armasito, A. (2022). Putusan Cerai Gugat Bagi Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Atasan Di Pengadilan Agama Kota Palembang Perspektif Masalah. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 6(2)*, 138-158.

Buku

- Manan, A. (2017). Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia.
- Ahmad, S. (2019). Maqashid Syariah.
- Bambang Sugeng, A. S., & SH, M. (2013). *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi Perkara Perdata*. Kencana.
- Hadrian, E., & Hakim, L. (2020). *Hukum acara perdata di Indonesia: permasalahan eksekusi dan mediasi*. Deepublish.
- Haq, H. (2007). Al-Syathibi: Aspek Teologis Konsep Masalah Dalam Kitab Al-Muwafaqat. *Jakarta: Erlangga*, 135-59.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.
- Mahmudin Banyumin, Agus Hermanto. (2017). *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia).
- Safira, M. E. (2017). Hukum Acara Perdata, Ponorogo, CV. *Nata Karya*.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*, ed. Fatia Hijriyanti. Mataram: Mataram University Press.
- Abu Zahra, M. (2000). Ushul Fiqh, Terjemahan Saefullah Ma" sum Dkk.
- Sembiring, R. (2016). Hukum Keluarga: Harta-harta benda dalam perkawinan.
- Sangadji, E. M., & Sopiah, S. (2010). Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian. *Yogyakarta: CV Andi Offset*.

Soekanto, S. (2006). Pengantar penelitian hukum.

Zaeni Asyhadie and Israfil. (2021). *Hukum Islam (Suatu Pengantar)*, ed. by Yayat Sri Hayati, Edisi Pert (Depok: Rajawali Pers PT. RajaGrafindo Persada.

Website

Abdul Jamil, "Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia," *Hukumonline*, last modified 2020, accessed November 19, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/harta-bersama-menurut-hukum-islam-dan-hukum-positif-indonesia-lt5f02d1a9e525c>.

Yusdani, "*Ijtihad dan Nazariyyah I'tibar Al-Ma'al*", dikutip dari www.yusdani.com, di akses pada 10 Oktober 2023

Peraturan Perundang-undangan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan